



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 9⁰ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar, perlu dibentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyelenggarakan fungsi:

1. Intelejen;
2. Pencegahan;
3. Pendidikan, dan
4. Yustisi.

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berwenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengkoordinasi, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Bolaang Mongondow untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

- KELIMA : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 90 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- | | | |
|---|---|---|
| I. PENANGGUNG JAWAB | : | BUPATI BOLAANG MONGONDOW |
| II. KETUA | : | WAKA POLRES BOLMONG |
| III. WAKIL KETUA I | : | INSPEKTUR KAB. BOLMONG |
| IV. WAKIL KETUA II | : | KASI INTEL KAJARI KOTAMOBAGU |
| V. SEKRETARIS | : | KASIWAS POLRES BOLMONG |
| VI. SEKRETARIS BIDANG
OPERASIONAL | : | KASI PROPAM POLRES BOLMONG |
| VII. SEKRETARIS BIDANG
KEUANGAN | : | KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KAB. BOLMONG |
| VIII. SEKRETARIS BIDANG
DATA DAN INFORMASI | : | KEPALA DINAS KOMINFO KAB.
BOLMONG |
| IX. POKJA UNIT INTELEJEN | | |
| 1. POLRES BOLMONG | : | KASAT INTEL POLRES BOLMONG |
| 2. KEJAKSAAN NEGERI
KOTAMOBAGU | : | KASI INTEL KAJARI KOTAMOBAGU |
| 3. PEMERINTAH DAERAH | : | KABAN KESBANGPOL KAB. BOLMONG |
| 4. KODIM | : | PASI INTEL KODIM 1303 BOLMONG |
| X. POKJA UNIT PENCEGAHAN | | |
| 1. POLRES BOLMONG | : | KASAT BINMAS POLRES BOLMONG |
| 2. KEJAKSAAN NEGERI
KOTAMOBAGU | : | KASI PIDUM KAJARI KOTAMOBAGU |
| 3. PEMERINTAH DAERAH | : | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KAB. BOLMONG |
| 4. KODIM | : | PASITER KODIM 1303 BOLMONG |
| XI. POKJA UNIT PENINDAKAN | | |
| 1. POLRES BOLMONG | : | KASAT RESKRIM POLRES BOLMONG |
| 2. KEJAKSAAN NEGERI
KOTAMOBAGU | : | KASI PIDSUS KAJARI KOTAMOBAGU |
| 3. PEMERINTAH DAERAH | : | KADIS SAT POL-PP KAB. BOLMONG |
| 4. POM TNI | : | BINTARA HARTIB |
| 5. IMIGRASI | : | KEPALA KANTOR IMIGRASI
KOTAMOBAGU |

XII. POKJA UNIT YUSTISI

- 1. POLRES BOLMONG : KASUBAG HUKUM POLRES BOLMONG
- 2. KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU : KASI DATUN KAJARI KOTAMOBAGU
- 3. PEMERINTAH DAERAH : KABAG HUKUM DAN HAM SETDA KAB. BOLMONG
- 4. POM TNI : DANSUD DENPOM VII/1-4 BOLMONG
- 5. IMIGRASI : KEPALA KANTOR IMIGRASI KOTAMOBAGU



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	INSPEKTUR DAERAH	
2	KABAG HUKUM DAN HAM	
3	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4	SEKRETARIS DAERAH	